



KEMENTERIAN INVESTASI /
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
2. Para Staf Khusus dan Anggota Komite
3. Para Pejabat Eselon III, IV, JFT dan Staf
4. Para Pejabat Penghubung K/L dan Staf Perbantuan

SURAT EDARAN
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN MENTERI INVESTASI/KEPALA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
PADA MASA PANDEMI COVID-19

1. Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, maka perlu melakukan perubahan Surat Edaran Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah :
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal diberlakukan maksimal 50 % (lima puluh persen) pegawai *WFO*;

3. Selain hal-hal yang dimaksud pada angka 2, Surat Edaran Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19, tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya kebijakan/ Pernyataan lebih lanjut dari Pimpinan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2022

Menteri Investasi/

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama,



Yuliot